LEX PUBLICA

Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia

Volume II, Nomor 2, Mei 2016 ISSN : 2354-9181

KEJAHATAN KORPORASI DIKAITKANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 40 TAHUN 2007
Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM

PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN MEDIK PADA PASIEN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK (Studi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang)
Oleh : Restu Prastiwi

PENERAPAN UU ITE DAN SURAT EDARAN KAPOLRI MENGENAI UJARAN KEBENCIAN HATE SPEECH TERHADAP PENYIMPANGAN PENGGUNAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KAJIAN PASAL 28 UUD 1945 TENTANG HAM DI RUANG MAYA CYBER SPACE
Oleh : Dr. Hj. Sri Ayu Astuti, SH., M.Hum

HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL ATAS SERANGAN LANGSUNG DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Oleh : Sukmareni, SH., MH

MENATA ULANG SELEKSI PENJAGA KONSTITUSI
Oleh : Dr. Sulardi, SH, MSi

KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 DAN HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA
Oleh : Tommy Hendra Purwaka, SH, LLM, Ph.D

KEKUASAAN DAN KORUPSI DI INDONESIA
Oleh : Zainal Arifin Hoesein, Ph.D

DAMPAK REVOLUSI GAYA KORUPSI TERHADAP KONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA
Oleh : Siti Marwiyah

Diterbitkan oleh :
Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia

LEX PUBLICA	Volume II	Nomor 2	Halaman i - ii 307 - 404	Jakarta Mei 2016	ISSN 2354-9181

Diterbitkan oleh Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah hukum. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.

LEX PUBLICA

SUSUNAN REDAKSI

Pembina :
- Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH
- Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MH
- Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM

Penanggung Jawab :
Ketua Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum
- Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum

Redaktur Pelaksana
- Dr. H. Azis Budianto, SH, MS.

Dewan Redaksi
- Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum
- Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH
- Surajiman, SH, MH
- Liza Marina, SH, MH
- Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM

Sekretaris
- Hj. Rineke Sara, SH, MH

Bendahara
- Dr. Erni Agustina, SH, SKn

Mitra Bestari
- Prof. Dr. Hj. Mella Ismeliana FR, SH, MHum
- Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
- Prof. Dr. Aswanto, SH, MH
- Prof. Dr. Hj. Wati Suwarty Haryono, SH, MH
- Prof. Dr. Zainudin Ali, SH

Alamat Redaksi
Jl. Haji Nawi Raya No. 10.B
Jakarta Selatan 12420
Telp. 021-7201478
Email : appthi.sekretariat@gmail.com
Website: www.appthi.or.id

ISSN 2354-9181

Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat,tanpa merubah maksud dan isinya.
Jurnal Ilmiah Kwartalan, Terbit : Mei, Nopember.

Mulai nomor ini, terbit dengan 100 halaman.

Design dan cetak oleh: Cintya Press Jl. Raya Pasar Minggu No. 2, Komplek Bangdes - Jakarta Selatan
Jl. Bougenville IV NO. 17, Jakasampurna - Bekasi Barat

JURNAL ILMIAH
LEX PUBLICA
ASOSIASI PIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM INDONESIA

DAFTAR ISI

Vol. II. No. 2, Mei 2016

PENGANTAR REDAKSI

KEJAHATAN KORPORASI DIKAITKANKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 40 TAHUN 2007
Oleh : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM ..... hal. 307 - 312

PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PENGAMBILAN TINDAKAN MEDIK PADA PASIEN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK
(Studi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang)
Oleh : Restu Prastiwi ..... hal. 313 - 326

PENERAPAN UU ITE DAN SURAT EDARAN KAPOLRI MENGENAI UJARAN KEBENCIAN *HATE SPEECH* TERHADAP PENYIMPANGAN PENGGUNAAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KAJIAN PASAL 28 UUD 1945 TENTANG HAM DI RUANG MAYA *CYBER SPACE*
Oleh : Sri Ayu Astuti ..... hal. 327 - 340

HAK PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL ATAS SERANGAN LANGSUNG DALAM KONFLIK BERSENJATAMENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Oleh : Sukmareni ..... hal. 341 - 350

MENATA ULANG SELEKSI PENJAGA KONSTITUSI
Oleh: Sulardi ..... hal. 351 - 360

KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 DAN HUKUM LAUT NASIONAL INDONESIA
Oleh: Tommy Hendra Purwaka ..... hal. 361 - 382

KEKUASAAN DAN KORUPSI DI INDONESIA
Oleh: Zainal Arifin Hoesein ..... hal. 383 - 392

DAMPAK REVOLUSI GAYA KORUPSI TERHADAP KONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA
Oleh: Siti Marwiyah ..... hal. 393 - 400

PETUNJUK PENULISAN ..... hal. 401 - 404

DAMPAK REVOLUSI GAYA KORUPSI TERHADAP KONSTRUKSI NEGARA HUKUM INDONESIA

Oleh: Siti Marwiyah
Pengurus Pusat APHTN-HAN
dan Dekan Fakultas Hukum Unitomo Surabaya

Abstrak

Setiap kejahatan tentulah berdampak negatif, apalagi korupsi. Lebih makro lagi dampak korupsi itu, bilamana korupsinya semakin revolutif. Perubahan pola atau gaya berkorupsi dapat mengakibatkan rapuhnya bangunan negara hukum, apalagi jika pelakunya berasal dari kalangan aparat penegak hukum. Kuat tidaknya bangunan negara hukum sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku aparat penegak hukum, bukan hanya ketika aparat ini menangani perkara korupsi, tetapi juga sikap dan perilaku konsistennya yang terjaga dari keterjerumusan tergoda melakukan korupsi. Tidak sedikitnya aparat penegak hukum yang terjerumus melakukan korupsi merupakan ancaman seiius, baik sekarang maupun ke depan terhadap konstruksi Indonesia ebagai negara hukum.

Kata Kunci: negara hukum, korupsi, sikap, perilaku, penegak hukum

Abstract

Every crime must have been a negative impact, especially corruption. More macro again the impact of corruption, where corruption is getting revolutionarily. Changes in the pattern or style of corruption can lead to fragility of building a state of law, especially if the perpetrators come from the law enforcement officers. How strong the legal state building is largely determined by the attitude and behavior of law enforcement officers, not only when these forces are handling cases of corruption, but also the attitude and behavior of consistency is maintained on the wishes of corruption. Not the least of law enforcement officers are mired with corruption is a threat seiius, both current and future state of the construction Indonesia sa law.

Keywords: rule of law, corruption, attitude, behavior, law enforcement

PENDAHULUAN

"Abite nummi, ego vos mergam, ne mergar a vobis" (Pergilah wahai uang, saya akan menenggelamkan kamu, sehingga kamu tidak bisa menenggelamkan saya).[1] Kata mutiara ini sebenarnya mengingatkan setiap penyelenggara kekuasaan atau seseorang yang sedang dipercaya menduduki suatu "kursi" untuk berhati-hati dengan uang, karena uang dapat menjerumuskannya menjadi koruptor. Sayangnya, saat seseorang ini menjabat, bukan uang yang "ditenggelamkan"-nya, melainkan dirinya yang ditenggelamkan oleh uang.

Banyak elemen rezim di ranah lokal (daerah) hingga pusat yang ditenggelamkan dengan uang. Tidak sedikit misalnya akademisi, yang semula di kampus sangat giat menggelorakan kampanye moral berpolitik, namun begitu dipercaya menduduki jabatan strategis yang berelasi dengan uang banyak, sang penjaga moral ini, terjerumus menjadi koruptor.

Realitas itu terbaca akibat tidak lepas dari kuatnya daya cengkeram kultur korupsi yang kalau boleh disebut, mengalami "pemerataan" di semua lini strategis bangsa, sehingga begitu seseorang menjadi segmentasi strukturalnya,

[1] Usman Hadi, *Negara dalam Cengkeraman Koruptor*, Makalah, Malang, 15 Agustus 2015, hlm. 2.

tuntutan beradaptasi secara anomalistik lebih hegemonik dibandingkan tuntutan beradaptasi secara yuridis dan moralistik.

PEMBAHASAN

Akselerasi Korupsi

Di negara ini, tidak salah kalau ada guyonan yang menyebut, bahwa "Indonesia sekarang ini tidak mempunyai produk asli yang mencerminkan sebagai kekayaan bangsa sendiri, kecuali hanya korupsi". Perusahaan-perusahaan besar yang berdiri megah bukan miliknya masyarakat atau elite pemodal besar Indonesia, tetapi kepunyaan pemodal dari negara asing.

Dalam berbagai literatur disebutkan, bahwa korupsi merupakan penyakit yang masih disukai oleh berbabagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia, Korupsi berawal dari bahasa latin "*corruption*" atau "*corruptus*". *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi, yang kemudian menjadi demikian akrab sebagai penyakit yang sebagian orang membenci dan memusuhinya, tapi sebagian lainnya sangat menyukainya.[2]

Adapun yang dipunyai oleh Indonesia tinggal kultur korupsi yang terus menerus mengalami dinamika dan bahan "reinkarnasi", sehingga gaya berkorupsinya berlanjut mengalami diversifikasi. Ada saja model baru strategi berkorupsi yang dihasilkan atau didesain oleh koruptor.

Sebagai refleksi, terbukti seperti data yang diungkap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat bahwa hingga Januari 2014 saja sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjumlah 318 orang di Indonesia ini adalah sejak diterapkan pilkada langsung digelar.[3]

Temuan ICW semester I tahun 2015 menguatkan data Kemendagri itu, bahwa dilihat dari latar belakang aktor korupsi, pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah menjadi pelaku yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka (212 orang), disusul aktor yang berlatar belakang sebagai direktur, komisaris, konsultan dan pegawai di lingkungan swasta di posisi kedua (97 orang), 28 orang berlatarbelakang Kepala Desa, Lurah dan Camat ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan urutan berikutnya 27 Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), 26 kepala dinas dan 24 anggota DPR/DPRD/DPD yang ditetapkan sebagai tersangka. Temuan ICW ini menunjukkan bahwa 27 Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) dapat menjadi sekumpulan orang-orang yang bermasalah hukum, padahal ketika sebelum menjabat, tidak sedikit dari mereka adalah tokoh-tokoh yang dikenal bersih.

Kalau dikaitkan dengan bacaan dari sudut kerugian secara umum misalnya, dapat terbaca dalam Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. P2EB ini merilis hasil analisis terhadap 1365 kasus korupsi yang sudah mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Agung. Ada 1842 terdakwa koruptor selama 2001 sampai 2012, dengan nilai total hukuman finansial Rp15,09 triliun, sementara itu jumlah nilai uang yang dikorupsi atau biaya eksplisit korupsi mencapai Rp 168,19 triliun.[4]

Jika hal itu dikaitkan dengan beberapa data tersebut, faktanya, asumsi atau pernyataan di atas soal "produk asli" bangsa tidak berlebihan, karena koruptor dan sindikasinya memang terus mengalami kemajuan dan kepiawaian. Kehadiran rezim baru, tetap saja diikuti reproduksi korupsi atau bahkan revolusi gaya berkorupsi.

Mereka itu terus berinovasi atau berimprovisasi dalam menghadirkarkan langkah-langkah berani untuk membuat strategi hebat atau mencanggihkan modus operandi korupsinya, dan menyelamatkan diri dari kemungkinan terjerat pertanggjawaban hukum.

---

[2] Hermawan, *Korupsi Tanpa Tanding, Episode Keberlanjutan Keterpurukan Indonesia*, (Jakarta: LPKI-Pembebasan Indonesia, 2010), hal. 12.

[3] Sumantono, *Tradisi Korupsi Politik*, Makalah, Surabaya, 2015, hal. 1.

[4] Chalid Mawardi, *Akselerasi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: LPPK, 2015), hal. 2.

Di awal menduduki suatu jabatan, sebenarnya negara menuntutnya menjadi pemimpin atau sosok yang teguh dalam mengemban amanat, jujur dan trasnparan dalam menjalankan kewajiban. Sayangnya lambat laun, kejujuran yang ditegakluruskan, tereduksi dan bahkan didegradasinya.

Ada suatu pesan yang berbunyi "*honesto virum bonum nihil deterret*" yang bermakna tidak ada yang menakutkan (menggetarkan) orang baik yang melaksanakan kewajiban/tugasnya dengan jujur. Pesan ini mengajarkan tentang urgensi menjaga etika dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Realitas itu mengisyaratkan bahwa sosok hebat merupakan deskripsi seseorang yang teguh pendirian dalam menjalankan kejujuran, tidak goyah ketika dihadapkan dengan banyak godaan, atau setia menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh negara, meski beragam penyakit budaya, politik, ekonomi, dan lainnya mengeksaminasinya secara bergelombang.

Sayangnya, mencari sosok pegiat atau pengaplikasi kewajiban dengan jujur itu tidak mudah. Adapun yang banyak dan mudah ditemukan adalah sekumpulan demagogis atau para pengkhiat dan pendusta amanat. Mereka ini kelompok berdasi yang lantang mengucapkan sumpah tentang kewajiban menjalankan tugas dan kewajiban, namun sumpah ini tidak lebih dari aksesoris.

Mereka itu memang sudah bersumpah atas nama Tuhan dan amanat rakyat, namun realitasnya, sikap dan perilakunya, menunjukkan sebagai "sampah" masyarakat. Mereka ini lebih bangga atau arogan menjatuhkan opsi sebagai produsen dan pelaku korupsi.

Syafii Maarif pernah menyatakan, bahwa di negeri ini masih banyak orang baik diantara banyaknya orang jahat. Pernyataan ini harusnya diinterpretasikan, kalau sebenarnya orang jahat atau pelaku korupsi ini sangat hegemonik, sehingga konstruksi kehidupan kenegaraan (pemerintahan), menjadi demikian gampang "berhiaskan" para koruptor.[5]

Munculnya dugaan kasus mega korupsi Pelindo mengindikasikan kalau koruptor dan sel-selnya tidak gampang diberantas, apalagi dihabisi. Mereka bisa saja mencari dan menciptakan lahan yang bisa digunakannya untuk merevolusi gaya berkorupsinya.

Koruptor seakan tidak pernah kehabisan amunisi dan jurus untuk menjadikan dirinya pemenang. Mereka seperti tak pernah sulit membuat "bunker" dengan cara menyusup dan mempengaruhi dengan beragam cara dan dari berbagai lini strategis untuk menghentikan atau mematahkan gerakan-gerakan yang bertajuk perang melawan korupsi.

Koruptor menunjukkan pada publik kalau diri dan komunitasnya lebih suprematif, digdaya, atau superior dibandingkan kekuatan dari manapun. Mereka mengepakkan sayap kekuatannya untuk memasuki beberapa ranah strategis seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Jati Diri Jawapos (15/6/2015) pernah menulis (mengkritisi) saat Pansel KPK memulai penjaringan, bahwa KPK tidak boleh diisi orang biasa-biasa saja, apalagi cuma pemburu jabatan. Lembaga itu mesti kuat karena musuh tersengitnya kerap justru orang-orang berbaju "penegak" hukum.[6] Begitu integritas mereka diragukan, KPK akan kehilangan nyawa. Tak lebih dari lembaga-lembaga "pemberantas" korupsi basa-basi ala Orla dan Orba.

Tulisan itu sudah mengingatkan secara radikal, bahwa problem korupsi di Indonesia ini sudah merata ke segala lapisan. Lembaga yang seharusnya menjadi pemberantas korupsi saja justru menjadi obyek yang harus dibersihkan akibat tidak jarang ditemukan menjadi koruptor.

Selain itu, jika dibaca tulisan itu dan dinamika modus iperandi korupsi, maka koruptor yang akan superior atau bahkan makin kuat ke depan adalah koruptor yang menjadikan lembaga-lembaga pemberantas korupsi sebagai "bunkernya". Apa mungkin lembaga-lembaga pemberantas ini mau dijadikan sebagai "bunkernya"?

Mengoyak Konstruksi Negara Hukum

Kalau dari sisi *das sollen*, barangkali memang tidak akan pernah ada lembaga-lembaga penegak hukum yang marwahnya mau diinjak-injak oleh koruptor, karena penegak hukum merupakan pilar utama yang menentukan kuat

[5] Usman Hadi, *Op.Cit*, hlm . 3.

[6] Jawapos, 15 Juni 2015, hlm. 4

tidaknya bangunan Negara hukum. Kalau koruptor banyak ditemukan dimana-mana atau mudah sekali terjaring di berbagai lembaga strategis, apalagi lembaga penegakan hukum, maka tentu saja logis jika wujud negara hukumnya yang dipertanyakan.

Negara hukum tidak bisa dilepaskan dari pengertian negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat, dan merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.[7]

Dalam tulisan Oemar Seno Adji disebutkan, bahwa konsep "*Rule of Law*" sebagai lanjutan gagasan "negara hukum" dahulu, dimulai oleh Kant, Stahl, Dicey, telah dibahas dalam berbagai pertemuan. Mulai dari Athena tahun 1955, Chicago 1957, Warsawa 1958, New Delhi 1959, Lagos 1961, Rio de Janero 1962.[8]

Istilah "*rechtsstaat*" (negara hukum) adalah suatu istilah muncul abad ke-19. Lebih muda dari dari istilah-istilah ketatanegaraan lainnya seperti: demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan lain sebagainya. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, istilah "*rechtsstaat*" pertama kali digunakan oleh Rudolf ven Gueist seorang guru besar Berlin. Tetapi konsep negara hukum itu sendiri sudah dicetuskan sejak abad ke-17, bersama-sama dengan timbulnya perlawanan terhadap sistem pemerintahan (kekuasaan) yang absolut, otoriter, bahkan sewenang-wenang. Secara teoritikal konsep negara hukum lahir sebagai reaksi terhadap konsep kedaulatan negara tradisional yang di gagas oleh: Augustinus, Thomas Aquinas (teori kedaulatan tuhan), Machiavelli, Paul Laband, Georg Jellinek (teori negara kekuasaan), Jean Bodin (teori kedaulatan raja), Thomas Hobbes (teori konstruk yang disebut *homo homini lupus*), Rouseau, Montesquieu, John Lockc (teori kedaulatan rakyat), Hugo de Groot, Krabbe, Leon Duguit (teori kedaulatan hukum atau *supremacy of law*).[9] Sejalan dengan ini, Philipus M.Hadjon juga menyebut, bahwa istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut mulai populer di Eropa sejak abad ke-19,meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.[10]

Joeniarto menyatakan bahwa negara hukum berarti dalam penyelenggaraan negara segala tindakan penguasa dan masyarakat negara harus berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi kepentingan masyarakat yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan yang sewenang-wenang.[11]

Menurut Hugo Krabbe (guru besar Universitas Leiden), yang dimaksud dengan "hukum" pada konsep negara hukum bukan semata-mata hukum formal yang diundangkan, tetapi hukum yang ada di masyarakat, dan hukum formal adalah benar apabila sesuai dengan hukum materil yakni perasaan hukum yang hidup di masyarakat.

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum harus memenuhi (memiliki) empat unsur (elemen) yaitu: (1) terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM), (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (4) peradilan tata usaha negara. AV. Dicey menyebut, bahwa negara hukum terdiri atas unsur: (1) *supremacy of law*, (2) *equality before the law*, dan (3) *human rights*.[12]

Negara hukum merupakan suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang (*a state that not governed by men, but by laws*). Supomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia mengartikan istilah "negara hukum" sebagai negara yang tunduk kepada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi segala alat negara, badan negara, dan semua komponen negara.[13]

---

[7] Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm, 18-24.

[8] Umar Kasim, *Negara Hukum*, Intan Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 14.

[9] C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 151.

[10] Philipus.M.Hadjon, *Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta,1996, hlm.72

[11] Umar Kasim, *Op.Cit*, hlm. 15.

[12] *Ibid*, hlm . 14.

[13] *Ibid*.

Ketundukan pada hukum menjadi konsekuensi dari penegakan konstruksi negara hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.[14]

Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.[15]

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama *(equal protection)* atau persamaan dalam hukum *(equality before the law).*Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.[16]

Konsep itu relevan dengan pernyataan Dicey, bahwa berlakunya Konsep kesetaraan di hadapan hukum *(equality before the law),* di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum *(above the law).*[17]

Lebih halus disampaikan oleh Aristoteles, bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut Aristoteles, bahwa yang pentinng adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.[18]

Lebih lanjut Aristoteles menyebut bahwa suatu negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan, bahwa "*Constitutional rule in a state is closely connected,also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law,since a goverrment in accordinace with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate neceesity.*"[19] Artinya aturan konstutitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut: hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Kalau dari ranah *das sein,* terbaca masih ada banyak oknum yang "merelakan" menjadi bagian dari "anatomi" korupsi, sehingga dampak perbuatan jahat mereka ini sangat terasa terhadap konstruksi negara hukum. Bangunan Negara hukum ini menjadi sangat rentan akibat sejumlah elemen strategisnya, yang semestinya harus konsisten menegakkan norma-norma yuri-

---

[14] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat),* Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm, 46

[15] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153

[16] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat),* Refika Aditama, Bandung 2009, hlm., 207.

[17] *Ibid.*, hlm. 3

[18] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 154.

[19] George Sabine *A History of Political Theory*,George G.Harrap & CO.Ltd.,London,1995,hln.92 : dan Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, hlm.22

dis, justru terjerumus menjadi pengaman koruptor atau mendiain dirinya sendiri menjadi koruptor.

Aristoteles juga sudah mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.Kedua,pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat.[20]

Dekonstruksi kultur anomali di lingkungan lembaga-lembaga penegakan hukum yang masih setengah hati dengan seringnya ditemukan praktik penyalahgunaan jabatan oleh elemen-elemen strategisnya, mengindiksikan bahwa koruptor ke depan tidak kesulitan mendapatkan tempat atau kekuatan yang memproteksinya akibat masih bisa mendapatkan "kawan".

Korupsi mengakibatkan munculnya dampak negatif dan sangat berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sangat merugikan semua pihak di berbagai bidang. Kegagalan penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan atas ketidaksempurnaan undang-undang yang dibuat, akan tetapi juga ketidaksempurnaan aparat penegak hukumnya yang disinyalir tebang pilih dan terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena Undang-Undang yang ada tidak dijalankan secara maksimal. Karena dengan adanya budaya yang masih menjunjung tinggi budaya feodalisme, yang mana hanya melindungi kepentingan penguasa maupun pejabat yang berduit saja.[21]

Ketakutan utama publik adalah jika akselerasi revolusi korupsi di lingkungan lembaga-lembaga peradilan terjadi dan merebak, karena kalau sampai di lembaga-lembaga yudisial ini terjadi revolusi gaya melakukan korupsi, maka yang menjadi penjaga utama bangunan negara hukum tidak ada, atau negara hukum kehilangan kekuatan fundamentalnya.

Munculnya asumsi beberapa pihak kalau lembaga yang banyak mendapatkan perhatian seperti Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) sekarang misalnya tidak sekuat KPK terdahulu, idealitasnya disikapi sebagai tantangan untuk membuktikan diri bahwa KPK sekarang tidak akan kalah dalam menunjukkan kinerjanya dibandingkan dengan KPK terdahulu. Asumsi ini semestinya dibaca sebagai kekuatan kritik yang mengingatkan penegak hukum *ad hoc* ini untuk membangun dirinya, khususnya di ranah etik dan yuridis.

Asumsi yang barangkali "kurang menyenangkan" bagi aparat penegak hukum dan institusinya tersebut, sama sekali tidak bermaksud melecehkan, tetapi sebagai ajakan untuk bersama-sama menjaga marwah Indonesia yang secara konstitusional sebagai negara hukum (*rechtstaat*), yang salah satu karakter sakralitasnya ditentukan oleh "bekerjanya" norma yuridis secara egaliter dan berkeadilan.

Bangunan negara hukum tidak akan kuat, meskipun didukung dengan beragam dan banyak pihak yang memilarinya, selama subyek yang memilarinya ini tidak menunjukkan komitmen merevolusi sikap dan perilakunya, dan bukan serba memperbarui cara-cara malakukan korupsi.

PENUTUP

Revolusi gaya berkorupsi apapun tidak akan mampu mengalahkan kinerja aparat penegak hukum yang menjaga marwah profetisnya. Artinya sikap dan perilaku etis yang diunjukkan aparat penegak hukum akan mampu menghadapi setiap sikap dan perilaku koruptor. Meskipun terjadi revolusi gaya atau pola berkorupsi, mereka tetap bisa dijerat atau dipertanggungjawabkan, selama mentalitas aparat teguh dalam menjaga integritas dirinya.

Sikap militan dalam menghadapi siapapun yang melakukan korupsi, khususnya tersangka korupsi berkelas *grand corruption,* merupakan sikap utama guna mencegah keniscayaan keberlanjutan revolusi gaya berkorupsi. Setiap pihak yang berkecendrungan ingin melakukan korupsi dengan berbagai revolusi dari sudut polanya, tidaklah akan bisa terwujud, bilamana aparat penegak hukumnya menununjukkan kinerja etis yang, diantaranya berorientasi menjaga martabat Indonesia sebagai negara hukum.

---

[20] *Ibid.*

[21] Sudarmanto, *Korupsi dan Penegakan Hukumnya,* http://majalahfaktanew.blogspot.co.id/2014/10/opini-korupsi-dan-penegakan-hukumnya.html, akses 15 Oktober 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Chalid Mawardi, 2015, *Akselerasi Korupsi di Indonesia*, Jakarta: LPPK,

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2001, *Ilmu Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty.

George Sabine ,*A History of Political Theory*, 1995, London: George G.Harrap & CO.Ltd.

Hermawan, 2010, *Korupsi Tanpa Tanding, Episode Keberlanjutan Keterpurukan Indonesia*, Jakarta: LPKI-Pembebasan Indonesia,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.

Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)* , Bandung: Refika Aditama.

Philipus. M. Hadjon, 1996, *Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama.

Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, 1986, *Disiplin Hukum*, Bandung: Alumni,

Umar Kasim, 2010, *Negara Hukum*, Jakarta: Intan Pustaka.

Makalah

Sumantono, *Tradisi Korupsi Politik*, Makalah, Surabaya, 2015.

Usman Hadi, *Negara dalam Cengkeraman Koruptor*, Makalah, Malang, 15 Agustus 2015.

Internet/Koran

Jawapos, 15 Juni 2015.

Sudarmanto, *Korupsi dan Penegakan Hukumnya*, http:// majalahfaktanew. blogspot. co.id/2014/10/opini-korupsi-dan-penegakan-hukumnya.html, akses 15 Oktober 2015.